



PUTUSAN

NOMOR 160/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSLINA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Brahmana Lorong II, Kelurahan/ Desa Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: ruslinasembiring1011@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1. NURMAHADI DARMAWAN, S.H.**
- 2. SIMSON SEMBIRING, S.H.**

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, alamat kantor di Brigjend Katamso, Kompleks Centrium Bussines Centre Nomor.7 & 8 Medan, domisili elektronik : pengacaranurmahadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024;

Sebagai Pembanding/Semula Penggugat;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, tempat kedudukan Jalan Letjend Djamin Ginting Nomor. 17 Kabanjahe. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1. RICARDO SEMBIRING**, Jabatan Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa.
- 2. RAMOS ELISABET LIBRA NURYANI MANURUNG, S.Sos**, Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.
- 3. BRUNO SARAGIH**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BEN JOSHUA MALONI, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan.
5. **JOYCE KARINA GINTING, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan. semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang beralamat di Jalan Letjend Djamin Ginting Nomor. 17 Kabanjahe, domisili elektronik bpnkaro@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024,

Sebagai Terbanding/semulaTergugat;

JUMPA MULI GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Gang Menjuah-juah Nomor. 41, Kelurahan/ Desa Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik: yuskafreber@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

SAMUEL FRANS BORIS SITUMORANG, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Sembiring Law office, berkedudukan di Komplek Taman Anggrek Setiabudi Nomor. 1C, Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Domisili Elektronik: rvameliala@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;

Sebagai Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Kompetensi Absolut diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.537.500 (Lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Oktober 2024 *a quo*, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN, agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam Memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G/2024/PTUN.MDN tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN



MENGADILI SENDIRI

I Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor.266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 12/2015 tanggal 13 November 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munthe Kabupaten Karo, atas nama JUMPA MULI GINTING;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor.266/Gurubenua, terbit tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 12/2015 tanggal 13 November 2015 seluas 14.071-M2 (empat belas ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Gurubenua, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo atas nama JUMPA MULI GINTING;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di putuskan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G/2024/PTUN.MDN tertanggal 15 November 2024;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sependapat dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam Kontra Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor. 59/G/2024/PTUN.MDN tanggal 3 Oktober 2024;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aquo et bono*;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding /Semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2024/ PTUN.MDN, tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, dan Salinan Putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum Putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernohonan Banding Elektronik Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN, setelah dihitung dari Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Oktober 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat adalah 13 (tiga belas) hari kalender, maka Permohonan Banding tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi Penggugat, Saksi Tergugat II Intervensi, memori banding Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN tanggal 3 Oktober 2024, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/ Semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Semula

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN



Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Oktoberber 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2025** oleh kami **EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersama-sama dengan **BAHERMAN, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ENIWAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Semula Penggugat, Terbanding / semula

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 160/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

BAHERMAN, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H. M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H..

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ENIWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp230.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)